

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmasasmita, Romli, 1997, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dirjosisworo Soedjono, 1986, *Segi Hukum Tentang Narkotika*, PT. Karya Nusantara, Bandung.
- Hamzah, Andi ,1985, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Harahap,Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2013, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* , Sinar Grafika, Jakarta.
- Hasnan , J.M Van Bemmelen.1984 *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Materil Bagian Umum* , Binacipta, Bandung.
- Hiariej, Eddy O.S, .2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta .
- Lamintang, 1998, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- dan Theo Lamintang,2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Jakarta.
- Moeljatno,2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- 2009 , *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2012. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan permasalahannya*. PT.Alumni, Bandung.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika,1987, *Mengenal Lembaga Kejaksaan*, PT.Bina Aksara, Jakarta .

- Raharjo, Trisno, 1990, *Hukum Narkotik Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sasangka, Hari, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung.
- Sholehudin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana prenada Media Group, Jakarta.
- Soesilo, R dan M. Karjadi, 1997 *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Politeia, Bogor.
- Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sunarso, Siswanto, 2004, *Penegakan Hukum Narkotika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suharto, 2004, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wisnubroto, AL..2014. *Praktik Persidangan Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Surat Edaran Jaksa Agung B-1641/E/EJP/05/2012 tanggal 24 Mei 2012 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

C. Jurnal, Karya Ilmiah, Internet, dan Sumber Lain

Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, 2014, *Pedoman Rehabilitasi Bagi Tersangka dan/atau Terdakwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika*.

Harahap, Cardiana, dkk, 2016, *Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkotika*, USU Law Journal, Vol.4.No.3.

Kepala Badan Narkotika Nasional, 2014, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Asesmen Terpadu Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Proses Hukum*.

Krisnawati, Dani dan Niken Subekti B.U, 2014, *Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia*, Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2014, *Kewenangan Hakim Dalam Memutus Perkara Diluar Dakwaaan Jaksa Penuntut Umum*.

Ulimen, Muhadas, 2015 Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum (Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-013/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 dikutip dalam *Analisis Terhadap Pelaksanaan Penuntutan serta Tuntutan pidana Perkara Pemalsuan Uang Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-013/A/JA/12/2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum Dalam Rangka Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Yang Transparan dan Akuntabel di Indonesia* ,Jurnal Pasca Sarjana UNS.

Laporan kinerja BNN tahun 2015 hasil penelitian dengan Puslitkes-UI tahun 2015,http://www.bnn.go.id/_multimedia/.../laporan_kinerja_bnn_2015-20160311155058.pdf, diakses 17 Desember 2016

BNN, “Dekriminalisasi Penyalahguna Narkotika dalam Konstruksi Hukum Positif di Indonesia ”
[,http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/11/19/813/dekriminalisasi-penyalah-guna-narkotika-dalam-konstruksi-hukum-positif-di-indonesia](http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/11/19/813/dekriminalisasi-penyalah-guna-narkotika-dalam-konstruksi-hukum-positif-di-indonesia), diakses 18 September 2016.

Suara Pembaharuan “Putusan Rehabilitasi Pengguna Narkoba Jadi Dilema Hakim”
<http://sp.beritasatu.com/home/putusan-rehabilitasi-pengguna-narkoba-jadi-dilema-hakim/40195>, diakses 20 September 2016.

Tempo, Ridwan Mansyur (Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI)
<https://m.tempo.co/read/news/08/05/063502369/mengapa-hakim-jarang-beri-vonis-rehabilitasi-kasus-narkoba.html>. /2013/ diakses 26 September 2016.

Rosadi, Dian “BNN optimalkan Tim Asesmen Terpadu untuk pulihkan pecandu narkoba”,
<https://www.merdeka.com/peristiwa/bnn-optimalkan-tim-asesmen-terpadu-untuk-pulihkan-pecandu-narkoba.html> diakses 26 September 2016.

Arizka, Dian A, , Fasilitator Seksi Rehabilitasi BNN Kota Batam, Asesmen dan Terapi Pengguna Narkotika,
<http://haluankepri.com/rubrik/opini/79005-asesmen-dan-terapi-pengguna-narkotika.html> diakses 25 September 2016.

Tribun news, “ BNN: Peraturan Bersama Narkotik Tergantung Orientasi penegak Hukum ”
<http://www.tribunnews.com/nasional/2014/08/07/bnn-peraturan->

bersama-narkotik-tergantung-orientasi-penegak-hukum diakses 26 September 2016.

Republika, “Indonesia Menjadi Target Pasar Narkoba Paling Menggiurkan”, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodeta-bek-nasional/16/04/14/o5lzir335-indonesia-menjadi-target-pasar-narkoba-paling-menggiurkan> diakses 26 September 2016.

Akbar Jihad, Tribun Jogja, “Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Sleman Didominasi Tersangka Usia Produktif”, <http://jogja.tribunnews.com/2016/08/19/kasus-penyalahgunaan-narkoba-di-sleman-didominasi-tersangka-usia-produktif> diakses 27 September 2016.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor Register Perkara: 351/Pid.Sus/2016/PN.Smn tanggal putusan 18 Agustus 2016.